



SALINAN

BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI ✓

PERATURAN BUPATI MERANGIN ✓

NOMOR 10 TAHUN 2015 ✓


TENTANG ✓

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR
03 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN ✓**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ✓

BUPATI MERANGIN, ✓

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan pelaksanaannya; ✓
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin, maka perlu merubah Peraturan Bupati Merangin Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; ✓
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Merangin tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 03 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; ✓



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); ✓
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); ✓
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); ✓
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ✓
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ✓

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

4

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); ✓

13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); ✓

14. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 6); -

15. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2011 Nomor 09); ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ✓



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013 Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 36), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB II Pasal 3 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(2) Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. Satu permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKP PBB P2 dan STPD PBB P2;
- b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
- c. Diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
- d. Melampirkan asli SPPT, SKP PBB P2 dan STPD PBB P2 yang dimohonkan pembatalan;
- e. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk :
 - a. Wajib Pajak badan; dan
 - b. Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar lebih besar dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2) Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar paling besar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- (3) Permohonan pembatalan untuk SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. Satu permohonan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama dengan pajak yang terhutang untuk setiap SPPT paling besar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. Diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
 - d. Melampirkan asli SPPT yang dimohonkan pembatalan; dan/ atau
 - e. Diajukan oleh Kepala Kelurahan setempat.

2. Ketentuan BAB II Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Keputusan Kepala Dinas atas permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB P2 dan STPD PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Atas permintaan tertulis dari Wajib Pajak, Kepala Dinas harus memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

3. Ketentuan BAB II Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Bentuk formulir Keputusan Kepala Dinas mengenai pembatalan ketetapan PBB P2, yang tidak benar atas SPPT/SKP PBB P2/STPD PBB P2 sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I, yang tidak benar atas SPPT secara kolektif sebagaimana ditetapkan pada

Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko

Pada tanggal 2 - 2 -

2015



BUPATI MERANGIN,

2/2 - 2015

H. AL HARIS

Diundangkan di Bangko

pada tanggal 3 - 2 -

2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

2/2.15

SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR : 10 TAHUN 2015
TANGGAL : 2 - 2 - 2015
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI MERANGIN NOMOR 03 TAHUN
2013 TENTANG TATA CARA
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI DAN
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KOP DINAS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN
NOMOR⁽¹⁾

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PBB, YANG TIDAK BENAR
ATAS SPPT/SKP PBB/STP PBB*) NOMOR⁽²⁾ TANGGAL⁽³⁾

KEPALA DINAS,

Membaca : surat permohonan pembatalan ketetapan PBB, yang tidak benar atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak*).....⁽⁴⁾ nomor.....⁽⁵⁾ tanggal⁽⁶⁾ atas SPPT/SKP PBB/STP PBB*) nomor.....⁽⁷⁾ tanggal⁽⁸⁾ Tahun Pajak⁽⁹⁾ yang diterima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin berdasarkan tanda terima nomor⁽¹⁰⁾ tanggal⁽¹¹⁾, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembatalan dimaksud;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembatalan SPPT/SKP PBB/STP PBB*), yang Tidak Benar nomor⁽¹²⁾ tanggal.....⁽¹³⁾ perlu menetapkan keputusan pembatalan ketetapan PBB, yang tidak benar atas permohonan pembatalan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin



tentang Pembatalan Ketetapan PBB, Yang Tidak Benar Atas SPPT/SKP PBB/STP PBB*);

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 6);

10. Peraturan Bupati Merangin Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PBB, YANG TIDAK BENAR ATAS SPPT/SKP PBB/STP PBB*) NOMOR⁽¹⁴⁾ TANGGAL⁽¹⁵⁾;

KESATU : Mengabulkan/Menolak*) atas permohonan pembatalan:

a. Wajib Pajak:

nama :⁽¹⁶⁾
NPWP :⁽¹⁷⁾
alamat :⁽¹⁸⁾

b. SPPT/SKP PBB/STP PBB*):

nomor :⁽¹⁹⁾
tanggal :⁽²⁰⁾

Pajak Terutang yang : RP.....(21)

c. Objek Pajak :

Alamat : (22)

desa/kelurahan*) : (23)

Kecamatan : (24)

kabupaten/kota*) : (25)

KEDUA : Sesuai dengan diktum KESATU, SPPT/SKP PBB/STP PBB)* nomor (26) tanggal (27) Tahun Pajak (28) dinyatakan dibatalkan/tetap berlaku *);

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di..... (29)

pada tanggal..... (30)

KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN MERANGIN,



..... (31)

NIP (32)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran I

Angka 1 : diisi nomor Surat Keputusan Pembatalan

Angka 2 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKP PBB/nomor STP PBB

Angka 3 : diisi tanggal penerbitan SPPT/STP PBB

Angka 4 : diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak

Angka 5 : diisi nomor surat permohonan pembatalan

Angka 6 : diisi tanggal surat permohonan pembatalan

Angka 7 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKP PBB/nomor STP PBB




Angka 8 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKP PBB/STP PBB

Angka 9 : diisi Tahun Pajak SPPT/SKP PBB/STP PBB

- Angka 10 : diisi nomor tanda terima surat permohonan pembatalan
- Angka 11 : diisi tanggal tanda terima surat permohonan pembatalan
- Angka 12 : diisi nomor laporan hasil penelitian pembatalan
- Angka 13 : diisi tanggal laporan hasil penelitian pembatalan
- Angka 14 : diisi nomor SPPT/SKP PBB/STP PBB*), yang tidak benar
- Angka 15 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKP PBB/STP PBB
- Angka 16 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 17 : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Angka 18 : diisi alamat Wajib Pajak
- Angka 19 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKP PBB/nomor STP PBB
- Angka 20 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKP PBB/STP PBB
- Angka 21 : diisi PBB yang terutang sesuai dengan SPPT/SKP PBB/STP PBB dengan angka
- Angka 22 : diisi alamat objek pajak
- Angka 23 : diisi nama Desa/Kelurahan letak objek pajak
- Angka 24 : diisi nama Kecamatan letak objek pajak
- Angka 25 : diisi nama Kabupaten/Kota letak objek pajak
- Angka 26 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKP PBB/nomor STP PBB
- Angka 27 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKP PBB/STP PBB
- Angka 28 : diisi Tahun Pajak SPPT/SKP PBB/STP PBB
- Angka 29 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pembatalan
- Angka 30 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembatalan
- Angka 31 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembatalan
- Angka 32 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembatalan

BUPATI MERANGIN,

2/2 - 2015

<p>KADISPENDA</p>  <p>Ir. M. ARIEF, RM, MM 19690621.1993021.005</p>	<p>HUKUM</p>  <p>H. J. ANWAR, SH 19620801199903006</p>	 <p>H. AL HARIS</p>
--	---	--

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR : 10 TAHUN 2015
TANGGAL : 2-2 2015
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI MERANGIN NOMOR 03 TAHUN
2013 TENTANG TATA CARA
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI DAN
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KOP DINAS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN MERANGIN
NOMOR (1)

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PBB, YANG TIDAK BENAR
ATAS SPPT TAHUN PAJAK (2) YANG DIAJUKAN SECARA
KOLEKTIF DESA/KELURAHAN*}..... (3)

KEPALA DINAS,

Membaca : surat permohonan pembatalan ketetapan PBB, yang tidak benar yang diajukan secara kolektif melalui Kepala Desa/Lurah*}.....(4) nomor.....(5) tanggal(6) atas SPPT Tahun Pajak(7) yang diterima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin berdasarkan tanda terima nomor.....(8) tanggal.....(9), perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembatalan dimaksud;

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembatalan SPPT yang Tidak Benar yang diajukan Secara Kolektif nomor.....(10) tanggal.....(11) perlu menetapkan keputusan pembatalan atas permohonan pembatalan dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah

4

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

M

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

g

Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 6);

10. Peraturan Bupati Merangin Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PBB, YANG TIDAK BENAR ATAS SPPT TAHUN PAJAK.....⁽¹²⁾ YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF DESA/KELURAHAN*).....⁽¹³⁾

KESATU : Memberikan keputusan atas permohonan pembatalan SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Bupati Merangin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;



Ditetapkan di.....(14)
Pada tanggal.....(15)

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN,

..... (16)

Keterangan:

NIP (17)

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : (1)

TANGGAL :(15)

TENTANG : PEMBATALAN KETETAPAN PBB, YANG
TIDAK BENAR ATAS SPPT TAHUN
PAJAK.....(12) YANG DIAJUKAN
SECARA KOLEKTIF
DESA/KELURAHAN*).....(13)

DAFTAR PEMBATALAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF

DESA/KELURAHAN*) :.....(18)

KECAMATAN :..... (19)

KABUPATEN/KOTA*) :.....(20)

TAHUN PAJAK :.....(21)

SEJUMLAH :.....(22) SPPT

No	Nama Wajib Pajak	NOP	SPPT				Keputusan	Keterangan	
			Luas (m ²)		NJOP (Rp/m ²)				PBB yang Terutang (Rp)
			Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 2 dst									
Jumlah PBB yang terutang									

Handwritten signature

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN,

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

..... (16)
NIP (17)

Petunjuk Pengisian Lampiran II

- Angka 1 : diisi nomor Surat Keputusan pembatalan
- Angka 2 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan pembatalan
- Angka 3 : diisi nama Desa/Kelurahan*) yang diajukan pembatalan kolektif
- Angka 4 : diisi nama Kepala Desa/Lurah*) yang mengajukan pembatalan kolektif
- Angka 5 : diisi nomor surat permohonan pembatalan
- Angka 6 : diisi tanggal surat permohonan pembatalan
- Angka 7 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKP PBB/nomor STP PBB
- Angka 8 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKP PBB/STP PBB
- Angka 9 : diisi Tahun Pajak SPPT/SKP PBB/STP PBB
- Angka 10 : diisi nomor tanda terima surat permohonan pembatalan
- Angka 11 : diisi tanggal tanda terima surat permohonan pembatalan
- Angka 12 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan pembatalan
- Angka 13 : diisi nama Desa/Kelurahan*) yang diajukan pembatalan kolektif
- Angka 14 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pembatalan
- Angka 15 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembatalan
- Angka 16 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembatalan
- Angka 17 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembatalan
- Angka 18 : diisi nama Desa/Kelurahan yang diajukan Pembatalan
- Angka 19 : diisi nama Kecamatan dari Desa/Kelurahan yang diajukan Pembatalan
- Angka 20 : diisi nama Kabupaten dari Desa/Kelurahan yang diajukan Pembatalan
- Angka 21 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan pembatalan
- Angka 22 : diisi jumlah SPPT yang diajukan pembatalan

BUPATI MERANGIN,

2/2 - 2015

H. AL HARIS

